

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI POKJA PUG KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengintegrasian isu gender dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama antar Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat isu strategis gender harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan, bukan secara parsial oleh masing-masing OPD. Sesuai dengan mandat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pembinaan implementasi strategi PUG hingga monitoring serta evaluasi pelaksanaan PUG di tiap Kabupaten/Kota. Adapun masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki kondisi dan isu gender yang khas, dimana kesanggupan Sumber daya manusia dan anggaran, ketersediaan data, serta budaya lokal yang mempengaruhi isu gender daerah menjadi tantangan dan perhatian khusus dalam implementasi strategi PUG di masing-masing daerah.

Berdasarkan evaluasi PUG tingkat nasional melalui Anugrah Parahita Ekapraya tahun 2021 - 2022, sebanyak 34 dari 35 Kabupaten/Kota mendapatkan kategori penghargaan dengan perincian sebagai berikut : Satu kabupaten Kategori Mentor yaitu Kota Semarang. Terdapat enam Kabupaten/Kota Kategori Utama yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Jepara. Untuk Kabupaten/Kota yang mendapat kategori Nindya terdapat 11 Kabupaten/Kota yaitu Kota Salatiga, kabupaten Klaten, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Demak, kabupaten Kebumen, Kota Tegal, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapatkan kategori Pratama yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Semarang. Adapun Kabupaten Karanyanyar belum mendapatkan predikat APE.

Penyelenggaraan PUG saat ini dituntut untuk lebih komprehensif dan integratif berfokus pada 3 Prasyarat PUG dan 7 tahapan penyelenggaraan PUG serta

penanganan isu gender strategis lintas sektoral dan sinergitas *pentahelix*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah berkewenangan dalam advokasi serta bimbingan kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah, baik dalam evaluasi Penyelenggaraan PUG di tahun 2023 serta dalam strategi penyelenggaraan PUG tahun 2024 melalui 7 tahapan penyelenggaraan PUG. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan "Rapat Koordinasi POKJA PUG Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah" khususnya bagi Bappeda selaku ketua POKJA PUG di 35 kabupaten/kota dan Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di 35 kabupaten/kota.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
3. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;

9. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor: 00712/DPA/2024 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Mengevaluasi penyelenggaraan PUG di tiap Kabupaten/Kota
2. Menganalisis isu gender strategis serta strategi penyelenggaraan PUG di tiap Kabupaten/Kota
3. Mendorong Tim Driver PUG Kabupaten/Kota untuk menguatkan Sinergitas Pentahelix di masing-masing daerah dalam penanganan isu Gender Strategis

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Adanya komitmen dan evaluasi bersama terkait penyelenggaraan PUG di tiap Kabupaten/Kota Jawa Tengah
2. Adanya Strategi penyelenggaraan PUG di tiap Kabupaten/Kota untuk penanganan isu Gender Strategis
3. Langkah-Langkah dan upaya Tim Driver PUG Kabupaten/Kota untuk menguatkan Sinergitas Pentahelix di masing-masing daerah dalam penanganan isu Gender Strategis

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

B. Waktu dan Tempat

Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 12 Februari 2024

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat gedung B lantai V Setda Prov.Jawa Tengah,
Jalan Pahlawan nomor 9 Mugassari, Semarang.

C. Peserta

Peserta Rakor terdiri dari unsur SDM Perencana (1 orang) dari Bappeda di 35 kabupaten/kota dan SDM yang menangani bidang PUG (2 orang) dari Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

D. Narasumber

Narasumber Rapat Koordinasi POKJA PUG Kabupaten/Kota dari KemenPPPA RI, LPPSP Semarang serta Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

E. Proses Kegiatan

1. Pembukaan
2. Paparan
3. Diskusi
4. Penutup

F. Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. *Brainstorming*

III. SUMBER DANA

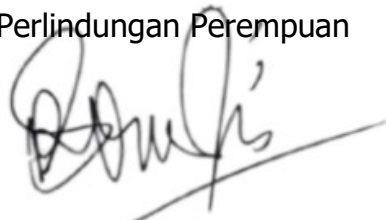
Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, Januari 2024

a.n. KEPALA DP3AP2KB PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Perempuan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Dewi Indrajati', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dra. SRI DEWI INDRAJATI, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196701281986032002

JADWAL PELAKSANAAN
RAPAT KOORDINASI POKJA PUG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

Senin, 12 Februari 2024

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	
08.30 – 09.00	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan	Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
09.00 – 10.30	Materi I "Evaluasi Penyelenggaraan PUG di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Kebijakan Penyelenggaraan PUG ke Depan : GAP 4 Langkah, GAB, IKG, dan IPKK"	KEMENPPPA RI
10.30 – 11.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
11.00 – 12.30	Materi II "Langkah-Langkah Strategis Pengimplementasian 7 tahapan PUG tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah"	LPPSP Semarang
12.30 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 14.30	Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut	LPPSP Semarang
14.30	Penutup	